

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah Wujud dari suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk terciptanya Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang ada pada Instansi-instansi Pemerintah dan Daerah dapat terkelola dengan baik dan disiplin sehingga berdampak tidak membebani dan merugikan Negara.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP No. 6 Tahun 2006, ps1 1), Penataan asset Barang Milik Negara adalah sangat penting dalam rangka penilaian kinerja pada instansi pemerintah, karena dengan rapinya instansi pemerintah menata asset akan mencerminkan instansi tersebut mempunyai kualitas yang handal karena setiap pengeluaran Belanja Negara khususnya untuk pengadaan Barang Milik Negara dapat berguna dan terukur serta bermanfaat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu instansi Pemetintah yang memiliki Barang Milik Negara yang cukup luas dan banyak, dan Instansi ini juga wajib melaksanakan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Sesuai dengan wawancara pada hari Senin Tanggal, 3 Maret 2014 dengan Bapak H. Untung Nasution S.Ag yaitu Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara bahwa :

“Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara memiliki Barang Milik Negara terdiri dari delapan unit Rumah Dinas dengan luas tanah 1.900M2 yang terletak di Jl. Lorong Tapian Nauli Sunggal dan Tujuh buah Gedung Kantor dengan luas tanah 5.092M2 yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 261 Medan, serta instansi memiliki kendaraan Dinas roda empat sebanyak dua puluh satu unit sedangkan kendaraan Dinas roda dua sebanyak tiga puluh dua unit serta Barang Invenrais lainnya seperti Laptop, Komputer (PC), Printer, Televisi, CCTV, Meja, Lemari, Kursi, Filing Cabinet dan peralatan yang lainnya yang jumlahnya cukup banyak.”

Oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, ingin meneliti sampai dimana Peraturan Menteri Keuangan 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sudah dilaksanakan dan mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan serta cara mengatasi kendala-kendala dalam penerapannya.

Dari uraian diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Kebijakan Publik yang dibuat Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Implementasi pelaksanaan tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara. Menurut Cleaves, 1980 implementasi itu mencakup :

“a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps” Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi

itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.”

Sedangkan pada journal international, bahwa *Luckhurst and Zavalade Alba. 2012*. Berpendapat :

“The study and implementation of public policy has been one of the fastest developing fields in the sphere of social sciences. It has been expanded to include an ample range of approaches and academic fields. Likewise, it has been shown as more internationalized and comparative due to the circulation of policies among nations and the importance given to international regimes and organizations concerned with national policies”

Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang ada didalam ilmu kebijakan public disebut “policy delivery system” (system penyampaianpenerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau saran-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Menurut Laurence J. O. Toole Jr (2000) dalam (Journal International Oxford University copyright 2014 :

“While policy implementation no longer frames the core question of public management and public policy, some scholars have debated appropriate steps for revitalization. And the practical world stands just as much in need now of valid knowledge about policy implementation as ever”

Dari jurnal tersebut diatas bahwa implementasi kebijakan tidak lagi sebagai frame pertanyaan inti dari manajemen publik dan kebijakan publik, beberapa sarjana telah memperdebatkan langkah yang tepat untuk revitalisasi dan

dunia praktis berdiri hanya sebanyak sekarang membutuhkan pengetahuan yang valid tentang implementasi kebijakan seperti biasa.

Dalam Luckhurst and Zavalade Alba. 2012, Introduction to the Special Issue:

“The study and implementation of public policy has been one of the fastest developing fields in the sphere of social sciences. It has been expanded to include an ample range of approaches and academic fields. Likewise, it has been shown as more internationalized and comparative due to the circulation of policies among nations and the importance given to international regimes and organizations concerned with national policies”

Pada dasarnya penatausahaan asset/barang apapun bentuknya Milik Negara maupun Daerah adalah sama, dengan pengecualian pada penyimpanan bukti kepemilikan asli untuk asset Tanah dan Bangunan yang ditetapkan harus diserahkan kepada Bendahara Umum Negara yaitu Menteri Keuangan. Oleh karena itu saat ini kebijakan pemerintah yang dibuat Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan tersebut sudah berjalan selama enam tahun, maka penulis akan menganalisa bagaimana pelaksanaan dan aplikasinya di instansi pemerintah apakah penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara di instansi pemerintah khususnya dilokasi penelitian yang penulis tuju sudah berjalan atau belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan atas uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian sejauh mana pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sudah mengikuti peraturan tersebut dan apasaja kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negaraserta mencari masukan tentang caramengatasi kendala-kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, dengan judul penelitian adalah “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah fenomena tentang Implementasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara,dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimanakah Implementasi Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimanakah Implementasi Penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ?
4. Bagaimanakah Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara ?

5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Implementasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara..?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Implementasi Penggunaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007;
2. Menganalisis Implementasi Pemanfaatan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007;
3. Menganalisis Implementasi Penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007;
4. Menganalisis Implementasi Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007;
5. Menganalisis kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Implementasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Praktis**

Kegunaan penelitian diharapkan mempunyai arti yang penting bagi Instansi Pemerintah Khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dalam hal memberikan masukan dan informasi kepada instansi yang bersangkutan berkenaan dengan Implementasi Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.

##### **b. Teoritis**

Bagi peneliti, metode-metode penelitian yang dikembangkan dapat menggali konsep-konsep serta masukan-masukan tentang cara menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Kebijakan Publik yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, tentang Implementasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

#### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Implementasi penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah merupakan aturan yang harus diketahui dan diinformasikan kepada

seluruh Instansi Pemerintah agar cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku.

Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya berjalan aturan yang diterapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007, diantaranya adalah faktor tingkat pengetahuan dan ingin tahu yang sangat minim dari petugas/pegawai, serta minimnya kegiatan seperti komunikasi dan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan sehingga banyak yang melaksanakan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara masih tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **1.6. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti, dari uraian kerangka pemikiran bahwa permasalahan pokok yang diteliti yaitu pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 masih kurang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dugaan sementara penyebabnya adalah minimnya keinginan petugas/pegawai mencari tahu aturan tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara serta kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada para pegawai tentang aturan dan Implementasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007.